

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sulitnya lapangan pekerjaan di zaman sekarang mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Salah satu pekerjaan yang paling banyak digeluti saat ini adalah membuat usaha sendiri. Namun usaha yang dibuat tentunya harus dengan izin dari pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era saat ini, maka perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publik pun akan terus ditingkatkan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang lebih baik. Kecanggihan inovasi yang diciptakan oleh pemerintah akan memberikan pemikiran baru sebagai wujud menata kewenangan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek pelayanan yang terdiri dari barang, jasa dan administrasi. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Salah satu wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk *online* dengan tujuan pengguna layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki. Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya. Perizinan berusaha menjadi salah satu bidang pelayanan yang masih perlu lagi dibenahi terkait dengan tatanan pelaksanaannya. Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*). Pembuatan surat izin berusaha secara manual selama ini memiliki sistem yang berbelit-belit, dengan jangka waktu yang cukup lama, memakan biaya, serta surat izin ini hanya berlaku selama 5 tahun.

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS). Dikutip dari Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah

dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi. (<https://oss.go.id/portal>).

Melalui sistem pelayanan OSS, semua pengurusan izin usaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat dan efisien. Bagi perusahaan maka syarat seperti pada umumnya yaitu harus terlebih dahulu mengurus legalitas badan usaha melalui notaris dan bagi usaha perorangan cukup dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Saat ini permasalahan yang terjadi pada penerapan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) yaitu masyarakat yang tidak terbiasa memakai cara *online* atau takut salah input data.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non

perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menangani berbagai surat izin, salah satunya adalah surat izin berusaha baik secara manual yang telah diterapkan selama ini dan juga perizinan secara online yang mulai diterapkan baru-baru ini.

Untuk mengurangi beban kerja dan mempermudah masyarakat dalam mengurus izin maka pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara sudah menerapkan pelayanan izin usaha melalui *Online Single Submission(OSS)*. Kebijakan *Online Single Submission* di Kabupaten TTU sudah mulai disadari keberadaannya sehingga pembuatan surat izin berusaha menggunakan metode online semakin banyak. Rekapitan pelayanan perizinan berusaha secara online dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Rekapan Pelayanan Perizinan Melalui OSS Tahun 2019

REKAPAN PELAYANAN PERIJINAN MELALUI OSS														
TAHUN 2019														
NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN DALAM BULAN												TOTAL
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) / NIB	28	39	27	29	53	18	37	26	-	-	17		274
2	IZIN LOKASI	28	39	27	29	53	18	37	26	-	-	11		268
3	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	23	28	22	26	41	14	27	17	-	-	13		211
4	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG/BARANG	1	1	0	0	1	0	3	1	-	-	0		7
5	IZIN LINGKUNGAN	28	39	27	29	53	18	37	26	-	-	6		263
6	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0		-
7	SURAT IZIN APOTIK (SIA)	3	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0		3
8	IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)	3	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0		3
9	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (IJKN)	3	8	2	7	26	7	4	5	-	-	1		63
10	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) dan PERLUASANNYA	1	4	1	5	2	2	6	1	-	-	1		23
11	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB)	3	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0		3
12	SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0		1
13	IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0		-
14	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)	3	2	0	1	3	2	2	2	-	-	0		15
15	IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN	1	3	1	0	0	0	2	0	-	-	0		7
16	IZIN USAHA BUDIDAYA IKAN	0	0	0	0	3	1	0	0	-	-	0		4
17	IZIN USAHA DI BIDANG KEHUTANAN	0	0	0	0	3	0	2	0	-	-	0		5
18	IZIN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN	1	0	0	2	2	1	3	1	-	-	0		10
19	IZIN USAHA DI BIDANG PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0		1
20	IZIN USAHA DI BIDANG JASA LAINNYA	1	1	0	0	0	0	1	1	-	-	0		4
JUMLAH II		2	1	0	2	2	2	4	2	0	0	0		15
TOTAL (I + II)		128	164	107	128	240	82	161	106	0	0	49		1.165

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PMPTSP, terdapat 20 jenis perizinan yang diurus dengan sistem OSS dan jumlah total pengguna yaitu 1.165 pada tahun 2019. Jumlah pelayanan perizinan melalui OSS terbanyak adalah pada bulan Mei dengan total 240 izin yang dibuat dan jenis perizinan yang paling banyak dibuat adalah Tanda Daftar Perusahaan yang berjumlah 274 izin. Namun walaupun sudah mulai banyak penggunanya tetap saja implementasi kebijakan ini belum bisa dianggap maksimal dapat dilihat dari tabel, dimana jumlah pelayanan perizinan melalui OSS terendah ada pada bulan November dengan jumlah 49 Izin yang dibuat dan Jenis perizinan yang hanya sedikit dibuat adalah Izin Operasional Rumah Sakit dan Izin Usaha di Bidang Pendidikan dengan jumlah masing-masing 1 izin. Bahkan ada jenis perizinan yang tidak diurus sama sama sekali yaitu Tanda Daftar Gudang dan Izin Industri Rumah Pangan, hal ini disebabkan oleh masih terdapat banyak kendala dalam proses pelaksanaannya seperti masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pelayanan perizinan secara online, rendahnya sumber daya manusia menyebabkan masyarakat menganggap bahwa sistem ini merupakan hal yang sulit diakses sehingga sebagian masyarakat lebih memilih mengurus surat perizinan secara manual dengan administrasi yang lambat dan lama dari pada menggunakan OSS yang di anggap membingungkan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari dinas terkait baik itu melalui baliho, leflet maupun sosialisasi secara langsung, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pelaksanaan OSS, serta tidak adanya tenaga teknis untuk mengelola *IT*. Padahal

kalau diterapkan dengan baik OSS merupakan salah satu cara mengurus perizinan usaha yang efektif dan efisien. Dari uraian masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten TTU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten TTU?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten TTU.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik
 - a. Sebagai wahana pengembangan konsep dan teori kebijakan publik pada aspek implementasi kebijakan publik.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan Universitas Timor.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar lebih responsive terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang akan membuat surat izin berusaha untuk menggunakan sistem elektronik agar lebih efektif dan efisien.